



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ADNAAN WD

JL. ADE IRMA SURYANI NASUTION NO. 25 TELP. (0752) 7011050/7011051/ FAX. (0752) 92018 PAYAKUMBUH 26213

STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : Instalasi Bedah Sentral

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	<p>Register</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pasien umum<ol style="list-style-type: none">a. Identitas diri (KTP/KK/SIM/Paspor)b. Kartu Identitas Berobat (KIB) untuk pasien lama2. Pasien JKN<ol style="list-style-type: none">a. Kartu Indonesia Sehat (KIS)b. KTPc. KKd. SEP / KSPe. KIB untuk pasien lama3. Pasien asuransi lain<ol style="list-style-type: none">a. KTPb. KIB (untuk pasien lama)c. KK (untuk pasien anak-anak)d. Kartu anggota Asuransie. Surat rujukan/ surat control4. Pasien rawat inap/pindahan PICU, NICU, IBS dan ICU<ol style="list-style-type: none">a. Foto Copy Surat Perintah Rawat Inapb. Mengecek Ulang Adminstrasic. Mengecek Kelengkapan Rekam Medis
2	Sistem mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien yang akan Operasi Cito<ol style="list-style-type: none">a. Pasien dari IGD,ICU,PICU/NICU, Rawat Jalan dan Rawat Inap yang diadvikan untuk operasi cito oleh dokter spesialis didaftarkan melalui telepon oleh petugas jagab. Konsul ke dokter spesialis anestesi sebelum

No	Komponen	Uraian
		<p>dilakukan tindakan operasi dapat melalui telepon</p> <p>2. Pasien yang Operasi elektif</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien dari ICU , PICU/NICU , Rawat Inap dan Rawat Jalan yang telah dijadwalkan operasi elektif oleh dokter spesialis didaftarkan oleh petugas jaga maksimal jam 16.00 wib. b. Dokter anestesi akan memeriksa pasien dan mengusulkan pemeriksaan tambahan bila diperlukan c. Pasien klinik sore pendaftaran pasien operasi elektif maksimal jam 18.00 wib. <p>3. Pasien Klinik</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat perintah dari Klinik b. Portir mendaftarkan ke IBS dengan mencantumkan jam, tanggal operasi dan identitas pasien c. Pasien dari Klinik one day surgery bisa langsung dilakukan operasi atau didaftarkan 1 hari sebelumnya. Setelah dilakukan operasi bisa rawat jalan. d. Bila tim , instrumen, alat anestesi dan ruang operasi sudah siap maka kepala ruang/koordinator/administrasi atau Ka.Tim di luar jam kerja memberitahu asal pasien sebelumnya untuk mengirim pasien yang akan dilakukan operasi. e. Petugas IGD, PICU/NICU, ICU, Rawat Inap, Rawat Jalan melakukan serah terima pasien dengan petugas IBS menggunakan checklist IBS yang sudah diisi dan ditandatangani. f. Petugas IBS melakukan verifikasi checklist yang telah diisi dan ditandatangani g. DPJP (Operator) dan Tim Operasi melakukan tindakan operasi , untuk kasus SC petugas IBS memberitahu dokter spesialis banak sebelum operasi dimulai. h. Post Operasi pengawasan di

No	Komponen	Uraian
		RR oleh dokter / perawat / penata anestesi i. Setelah pasien stabil petugas IBS memberitahu petugas asal pasien dirawat untuk menjemput pasien
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Jam buka Pelayanan Operasi 24 jam
4	Biaya Tarif	1. Mengacu kepada Peraturan Walikota Nomor 63 tahun 2015 (untuk umum) 2. Tarif INA CBGs BPJS (untuk pemegang kartu jaminan kesehatan) 3. Tarif lainnya yang ditetapkan oleh penjamin lainnya (Jasa Raharja, Taspen, dan BPJS Ketenagakerjaan)
5	Produk Pelayanan	Tindakan Medis Operatif
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan/Apresiasi	1. SMS Unit Pengaduan : 082384286630 2. SMS : pyk (spasi) isi aduan Kirim ke 1708 3. Unit Layanan Pengaduan 4. SP4N Lapor/www.lapor.go.id. Aduan langsung melalui kotak saran